

BAB III

PEMBUKTIAN MENGGUNAKAN VISUM ET REPERTUM

A. Pengertian Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika memperoleh awalan ‘pe ‘ dan akhiran ‘an’ maka menunjukkan arti proses, perbuatan dan cara membuktikan. Sedangkan secara *terminology* pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹

Penertian Hukum Pembuktian adalah merupakan rangkaian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menolak dan menerima suatu pembuktian.

Bukti secara umum merupakan sebutan segala sesuatu yang mengungkap dan menjelaskan kebenaran. Terutama dua orang saksi atau empat orang saksi atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi seorang saksi dalam Alqur’an tidak menyebutkan pembuktian hanya semata-mata dua orang saksi, akan tetapi juga dalam

¹ Depkidbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 151.

arti keterangan, dahlil dan alasan baik secara *komulasi* atau sendiri-sendiri.²

Dalam hukum Islam prinsip-prinsip pembuktian tidak jauh berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Dari berbagai jenis pendapat tentang makna pembuktian maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses menggunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di depan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat menyakinkan hakim terhadap dahlil-dahlil yang menjadi dasar gugatan atau dahlil-dahlil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dahlil-dahlil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.³ Namun ada pembeda antara hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian yaitu Alqur'an, As sunnah dan *ijtiḥad*.⁴

2. Prinsip-Prinsip Pembuktian

Prinsip-prinsip pembuktian terdiri dari :

- 1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat dalam pasal 184 ayat 2 KUHAP yang berbunyi :”

Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.”

Atau juga sering dikatakan sebagai *notoire feiten*. Secara garis besar

notoire feiten dikategorikan menjadi dua macam yaitu :

² Ibnu Qoyyum Al Jazuli, *Hukum Acara Peradilan Islam*, cet. Ke-2(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2007), h. 15.

³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h121.

⁴ *Ibid*, h.122

I. Sesuatu atau peristiwa sesuatu peristiwa tersebut memang terjadi sedemikian halnya. Contoh harga perak lebih murah dari pada harga emas, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia.

II. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya mengakibatkan demikian .

2) Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur dalam pasal 159 ayat 2 KUHAP yang berbunyi “ orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenai pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku demikian halnya dengan ahli.

3) Satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis)

Prinsip ini terdapat pada pasal 185 ayat 2 KUHAP yang berbunyi “keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya “

4) Pengakuan terdakwa tidak menghapus kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa .

5) Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini sesuai dengan bunyi pasal 189 KUHAP :”keterangan terdakwa hanya bisa untuk dirinya sendiri.

3. Dasar Hukum Pembuktian

Adapun dasar hukum dari pembuktian diantaranya yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
 شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
 فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS Al Baqoroh:282)⁵

Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 106 yang berbunyi :

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةً بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ إِخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةً الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيَقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ إِنَّآ إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".(QS Al Maidah :106).⁶

Ayat di atas mengandung makna bahwa jika seseorang sedang berperkar atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu mebuktkan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang di pandang adil .

⁵ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Atlas, 1998),h.70-71

⁶ *Ibid*, h. 66.

Perintah untuk membuktikan juga seperti yang disabdakan Rosullulloh SAW yaitu:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ذ
اس دماء رجال و اموالهم ولكن المين على المدعى عليه

Artinya : *Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya tentulah manusia akan menggugatnya apa yang dia kehendaki baik jiwa maupun harta akan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat.*⁷

Makna dari hadis di atas bahwa barang siapa yang mengajukan perkara untuk menuntut haknya maka orang itu harus mampu membuktikan dengan menyertakan alat-alat bukti yang mendukung gugatannya. Perlunya pembuktian ini agar manusia tidak semauanya saja menuduh orang lain dengan tanpa adanya bukti yang menguatkan tuduhannya. Adanya kewajiban ini akan mengurungkan gugatan orang-orang yang dusta, lemah gugatannya dan gugatan yang asal. Oleh karena itu, para *fuqoha* tidak membenarkan gugatan yang tidak nampak adanya kebenaran dan penggugatannya tidak perlu diminta sumpahnya, karena semata-mata melihat *qorinah-qorinah* secara lahiriyah.⁸

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Sistem pembuktian diterapkan berbeda-beda oleh masing-masing Negara

⁷ Muslim, *Shohih Muslim*, Juz II, (Bandung:Ma'rifat,tt), h. 59.

⁸ Muhammad Salam Madzkur, *Al Qodlo fil islam*, (1964), h. 95.

dunia untuk menentukan system pembuktian ada beberapa teori sistem pembuktian di antaranya yaitu :

a. Teori berdasarkan keyakinan hakim belaka

Dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim. Dari mana hakim menarik keyakinan dan menyimpulkan keyakinan tidak dipermasalahkan. Keyakinan dapat di ambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan.

b. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis

Dalam system pembuktian ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan tersebut harus logis dan benar-benar bisa diterima logika. Sehingga hakim tidak sewenang-wenang mengambil keputusan berdasarkan keyakinan semata tanpa uraian yang masuk akal.⁹

c. Teori pembuktian menurut Undang-undang secara negatif

Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara dua sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa ditentukan oleh ketetapan hakim yang berdasarkan pada cara dan alat bukti yang sah

⁹ Yahya Haraha, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 278.

menurut undang-undang. Sehingga untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa cukup berdasarkan keyakinan hakim atau hanya semata-mata berdasarkan menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹⁰

d. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa tergantung pada alat bukti yang sah menurut undang-undang.

4. Jenis-Jenis Pembuktian

a. Alat Bukti dalam Hukum Positif

Pengertian alat bukti tidak diatur dalam KUHAP yang diatur hanya jenis-jenisnya yaitu seperti yang tertuang dalam pasal 184 bahwa alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Dengan demikian bentuk dan sifatnya telah ditentukan secara *limitative*. Sedangkan barang bukti tidak diterangkan dalam Undang-Undang namun dapat memberikan pengertian yaitu sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa pidana, baik langsung atau tidak langsung. Contoh jejak-jejak yang ditinggalkan

¹⁰ *Ibid*, h. 279.

pelaku di TKP, mayat yang diduga penyebab kematian tidak wajar. Dengan demikian barang bukti merupakan benda mati yang hanya bisa digunakan atau dibunyikan dengan bantuan manusia (IPTEK).

b. Alat Bukti dalam Hukum Islam

Alat bukti pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu:¹¹

1. *Bayinah* (fakta kebenaran)
2. Sumpah
3. Saksi
4. Bukti tertulis
5. Firasat
6. *Qorinah* (tanda-tanda)

Sedangkan dewasa ini, banyak pandangan tentang jenis alat bukti dalam hukum Islam :

- 1) Menurut fuqoha' alat bukti itu ada tujuh macam yaitu:
 - a) *Al iqrar*
 - b) *Al bayinah*
 - c) *Al yamin*
 - d) *An nukul*
 - e) *Al qosamah*
- 2) Menurut Ibnu Qayyim Al Jauyyiah alat-alat bukti terdiri dari dua puluh enam dengan urutan sebagai berikut ini yaitu:

¹¹ Hasbi Asidqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 129.

- a) Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpah
- b) Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat
- c) Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri disertai sumpah pemegangnya
- d) Pembuktian dengan menggunakan sumpah belaka
- e) Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan
- f) Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat
- g) Keterangan saksi satu orang laki-laki dengan penggugat
- h) Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan
- i) Keterangan satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah
- j) Keterangan saksi atau dua orang perempuan dan sumpah penggugat
- k) Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah
- l) Saksi tiga orang laki-laki
- m) Saksi empat orang laki-laki
- n) Kesaksian budak
- o) Saksi anak-anak dibawah umur sudah *mumayiz*
- p) Kesaksian orang fasik
- q) Kesaksian orang non muslim
- r) Bukti pengakuan
- s) Pengetahuan hakim

- t) Berdasarkan berita *mutawatir*
- u) Berdasarkan berita tersebar
- v) Berdasarkan berita orang perorang
- w) Bukti tulisan
- x) Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak
- y) Berdasarkan hasil undian
- z) Berdasarkan hasil penelusuran jejak

Untuk mengetahui alat-alat bukti tersebut berikut ini adalah uraian masing-masing alat bukti dalam hukum Islam :

1) Alat bukti tulisan atau surat

Bukti tulisan surat merupakan sebagai akta yang kuat didalam pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.¹² Mengenai bukti tulisan ada tiga macam bentuk yaitu :¹³

- a) Bukti tulisan oleh hakim dinilai di dalamnya telah terdapat sesuatu yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan terhadap seseorang .
- b) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti tulisan yang sah sampai dia ingat mengenai isinya.
- c) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya.

Pada masa sekarang ini bukti tertulis merupakan bukti otentik yang dianggap paling penting untuk membuktikan

¹² *Ibid*, h. 64-65.

¹³ Ibnu Qoyyum Al jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 350.

kebenaran dakwaan. Pada masa dahulu orang yang pandai menulis hanya sedikit oleh karenanya bukti tertulis ini tidak begitu *populer*. Didalam islam pun bukti tertulis jarang sekali digunakan terkecuali mendapatkan persoalan-persoalan hutang yang ditanggungkan.¹⁴

2) Alat bukti kesaksian

Kesaksian dalam hukum acara islam dikenal dengan sebutan ‘*asy syahadah*’ menurut bahasa antara lain :

- a) Pernyataan atau pemberitaan yang pasti .¹⁵
- b) Ucapan yang keluar dari pengetahuan
- c) Mengetahui sesuatu secara pasti.

3) Persangkaan atau petunjuk (*qorinah*)

Qorinah secara bahasa diambil dari kata ‘*muqaranah*’ yang berarti ‘*musahabah*’ (pengertian atau petunjuk). Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang meupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani kasus melalui *ijti had*.¹⁶ *Al majalah Al adliyah* memepergunakan *qorinah* sebagai alat bukti bahkan dia mentakrifkan *qorinah* dengan :

الإمامة البالغة حد اليقين

Apabila seseorang keluar dari rumah kosong dalam keadaan takut dan gemetar sedangkan di tanganya sedang memegang pisau

¹⁴ *Ibid*, h. 351.

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian menurut BW*(Jakarta:Bina Aksara, 1986), h. 203.

¹⁶ *Ibid*, h. 88.

yang berlumuran darah, kemudian masuklah kedalam rumah orang lain ke dalam rumah itu kemudian melihat jenazah yang mati terbunuh, sehingga sedikitpun tidak diragukan bahwa pembunuhnya adalah orang yang keluar dari rumah tersebut yang memegang pisau tadi. Namun hal semacam ini harus menjadi keyakinan hakim dalam mempertimbangkan secara *urf* masyarakat.

4) Pengakuan

Pengakuan atau ikrar menurut bahasa adalah menetapkan dan mengakui suatu hak dengan tidak mengingkari. Menurut istilah fuqoha pengakuan adalah mengabarkan sesuatu hak bagi orang lain. Adapun dasar hukum pengakuan yaitu firman Allah dalam surat An Nisa ayat 135 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*(QS An Nisa:135).¹⁷

¹⁷ An N isa(4), ayat 135

Pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan tergugat. Untuk memberikan pengakuan maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang yang dibawah pengampunan.¹⁸ Pengakuan selain memenuhi syarat di atas maka pengakuanya tidak bisa dipergunakan.

5) Alat bukti sumpah

Dalam hukum Islam sumpah dikatakan sebagai ‘*yamin*’ yang berarti kekuatan. Mekan sumpah mengandung unsur Ilahiyah karena di dalamnya memiliki keterkaitan atas apa yang telah di ucapkanya dengan penuh pertanggungjawaban. Syarat sumpah berakal, baligh, Islam, bersumpah tentang hal yang baik, dan tidak ada paksaan atas kehendak sendiri.¹⁹

6) Alat bukti pengetahuan hakim

Pengetahuan hakim dijadikan sebagai alat bukti namun para ulama berbeda pendapat. Di dalam mazhab Ahmad ada tiga riwayat yaitu:

- a. Riwayat yang mashur yang dikembangkan pengikutnya menyebutkan bahwa Ahmad tidak memutuskan berdasarkan pengetahuan hakim dalam perkara pidana.

¹⁸ Anshorrudin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h. 93-98.

¹⁹ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), h. 83.

- b. Bahwa bagi hakim dibolehkan memutuskan berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* secara mutlak.
- c. Bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuannya kecuali dalam pidana *had*.²⁰

7) Alat bukti pendapat ahli

Pendapat ahli adalah setiap orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan hakim boleh meminta bantuan kepadanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang diyakinkan.²¹ Inisiatif untuk meminta bantuan ahli bisa datang dari hakim atau orang yang berperkara dan atas keterangannya wajib disumpah dimuka haki, tetapi pendapat ahli tersebut tidak mengikat hakim sebagai contoh pendapat kedokteran, pendapat teknologi, dan pendapat ahli lainnya.²²

Dasar hukum dari alat bukti pendapat ahli yaitu firman Allah dalam surat An Nahl ayat 43 yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang*

99. ²⁰ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h.

²¹ *Ibid*, h. 111.

²² *Ibid*, h. 115.

mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.(QS An Nahl:43)²³

Semua keterangan ahli dan saksi di persidangan harus dicatat dalam berita acara persidangan. Bila keterangan ahli yang telah dicatat dalam berita acara tidak dicantumkan atau tidak digunakan maka hakim harus menjelaskan alasannya dalam putusanya kenapa pendapat dan keterangan ahli tersebut tidak dicantumkan.²⁴

B. Pengertian Visum Et Repertum

1. Pengertian Visum Et Repertum

Dalam tugas sehari-hari selain melakukan pemeriksaan *diagnostik*, memberikan perawatan dan pengobatan terhadap pasien dokter juga mempunyai tugas melakukan pemeriksaan *medis* untuk kepentingan penegakan hukum. Baik untuk korban hidup ataupun korban mati. Pemeriksaan *medis* yang bertujuan untuk penegakkan hukum di antaranya yaitu: pembuatan visum et repertum untuk seseorang yang dikirim oleh polisi (penyidik) karena di duga sebagai korban tindak pidana. Baik dalam kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penganiyayaan, pembunuhan , pemerkosaan maupun korban meninggal yang pada saat pemeriksaan pertama polisi, terdapat kecurigaan akan

²³ An Nahl(16):43

²⁴ M . Nasir, *Hukum Acara Perdata*(Jakarta: Djambatan,2003), h. 185.

kemungkinan adanya tindak pidana.²⁵ Seiring berkembangnya zaman berkembang pula kemajuan teknologi sehingga muncullah bukti baru dalam dunia hukum yaitu menggunakan bukti visum et repertum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia visum et repertum berarti surat keterangan dari dokter tentang hasil pemeriksaan secara medis.²⁶ Kemudian dalam kamus hukum yang dinamakan visum et repertum adalah surat keterangan atau laporan dari seorang ahli mengenai pemeriksaannya terhadap sesuatu.²⁷ Sedangkan menurut Njowito Hamdani visum et repertum adalah suatu keterangan yang tertulis dibuat oleh dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran dokter, memiliki daya bukti yang sah dalam pengadilan, selama keterangan itu memuat keterangan yang diamati pada benda yang diperiksa.

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam hal pembuktian karena mengngatikan sepenuhnya tanda bukti (*Corpus-Delicti*) seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan, maka tubuh si korban merupakan *corpus delicti*.²⁸ Menurut Abdul Mu'ni Idris memeberikan pengertian visum et repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang ditemukan dan

²⁵ Arif Budiyanto, et al. *Ilmu Kedokteran Forensik*, cet ke-1(Jakarta:Bag. Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994), h. 5.

²⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t.t), h. 794

²⁷ Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika,t.t), h. 183.

²⁸ R.Atang Ranomihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman(Forensick Scince)*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1983, h. 18.

dilihat pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksa tersebut guna kepentingan peradilan.²⁹

Dari beberapa definisi tentang visum et repertum dapat disimpulkan visum et repertum adalah laporan tertulis untuk justisi yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya guna kepentingan peradilan.

2. Jenis-Jenis Visum Et Repertum

a. Visum Et Repertum Dalam Kasus Perlukaan

Tujuan pemeriksaan dokter forensik pada korban hidup adalah untuk mengetahui penyebab luka dan derajat parahnya luka yang diderita oleh korban. Derajat luka berdasarkan KUHP penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatannya atau pekerjaannya. Sebagaimana bunyi pasal 352 yaitu:

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan pekerjaan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang kerja padanya.³⁰ KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan tetapi, yurisprudensi *Hoge Raad*

²⁹ Wahyudi, *Ilmu kedokteran kehakiman dalam perspektif peradilan dan aspek hukum praktik kedokteran*, Jakarta:Jdambatan, 2000, h. 26.

³⁰ Lihat KUHP pasal 352

menjelaskan bahwa penganiayaan adalah korban dengan tanpa luka atau luka lecet atau memar kecil di lokasi yang tidak berbahaya yang tidak menurunkan fungsi alat tubuh . Luka-luka tersebut dikategorikan luka ringan.

Sedangkan yang disebut sebagai luka berat sesuai yang tercantum dalam KUHP pasal 90 batasan luka berat yaitu: memberi luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, yang menimbulkan bahaya maut yang menyebabkan seseorang terus menerus tidak mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan mata pencarian, yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera, yang menimbulkan cacat berat, yang mengakibatkan terjadinya keadaan lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu, serta terjadinya gugurnya kandungan seorang perempuan.

b. Visum Et Repertum Korban Asusila

Korban kejahatan asusila yang dimintakan visum et repertum dokter adalah kasus yang adanya dugaan persetubuhan yang diancamkan hukumannya di dalam KUHP. Persetubuhan yang diancamkan dengan hukuman di dalam KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan wanita yang tidak berdaya, dan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur. Pembuktian adanya persetubuhan dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik terhadap kemungkinan adanya cairan mani sel sperma di dalam vagina terutama dalam *forniks posterior*.

Pembuktian adanya sel sperma dapat dilakukan dengan memeriksa mikroskopik sediaan usap vagina baik yang dilakukan secara langsung maupun secara pewarnaan khusus. Disamping sel sperma adanya ejakulat juga dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan laboratorium khusus untuk cairan mani. Bukti adanya persetubuhan baru memiliki nilai jika sesuai waktu kejadian dengan persetubuhan yang diperkarakan. Jejak kekerasan harus dicari diseluruh bagian tubuh terutama bagian-bagian tubuh yang lazim untuk melakukan kekerasan pada saat persetubuhan.

Kesimpulan yang tercantum dalam visum et repertum korban kejahatan asusila tercantum tentang usia korban, ada atau tidaknya tanda persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, menyebutkan kapan perkiraan terjadinya kekerasan dalam persetubuhan dan ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan dalam diri korban.

c. Visum Et Repertum Jenazah

Visum et repertum terhadap jenazah dilakukan jika mayat sudah diberi label yang memuat identitasnya yang dikaitkan pada bagian ibu jari kaki. Pada surat permintaan visum et repertum terhadap jenazah harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan *autopsi* (bedah mayat) seperti yang tercantum dalam Pasal 133 KUHAP.³¹

³¹ Lihat KUHAP Pasal 133 tentang bedah mayat

Jika pemeriksaan *autopsi* diwajibkan maka penyidik wajib memberitahu kepada keluarga korban dan menerangkan maksud dan tujuan pemeriksaan. *Autopsi* dapat dilakukan setelah keluarga korban menyetujuinya atau dalam dua hari tidak ada tanggapan apapun oleh keluarga korban seperti yang tercantum dalam KUHAP Pasal 134 dan jenazah yang diperiksa dapat juga jenazah yang berupa jenazah yang didapat dari penggalian kuburan yang tercantum dalam KUHAP Pasal 135.³²

Pemeriksaan *forensik* terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan hal yang merusak keutuhan jaringan jenazah, pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis, kemudian dicatatkan secara rinci mulai dari bungkus atau tutup jenazah, pakaian, benda-benda yang ada disekitar jenazah, perhiasan, ciri-ciri umum identitas, tanda-tanda *tenatologi*, dan luka-luka yang ditemukan di bagian luar jenazah.

Apabila penyidik meminta pemeriksaan luar saja maka kesimpulan visum et repertum hanya menyebutkan jenis luka, atau kelainan yang ditemukan dan jenis kekerasan penyebabnya. Dari pemeriksaan dalam dapat disimpulkan sebab kematian, jenis kekerasan dan penyebabnya, dan saat terjadinya kematian.

d. Visum Et Repertum Psikiatrik

³² Lihat KUHAP Pasal 134 dan 135 tentang autopsi jenazah

Visum et repretum psikiatrik dapat karena adanya Pasal 441 KUHP yang berbunyi:”barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan padanya karena disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.³³ Jadi tidak hanya orang menderita penyakit jiwa melaikan orang yang redertasi mental. Apabila penyakit jiwa yang ditemukan maka harus dibuktikan apakah penyakit tersebut sudah ada pada saat terjadinya tindak pidana karena jika penyakit jiwa yang bersifat hilang dan timbul dapat menyulitkan pembuatan kesimpulan dokter dalam visum et repretum.

Visum et repretum psikiatrik diperuntukan terhadap pelaku tidak pidana tidak untuk korban seperti halnya visum et repretum yang lainnya. Visum et repertum psikiatrik menguraikan kejiwaan manusia bukan dari segi fisik atau raga manusia. Oleh karena itu visum et repertum psikiatrik menyangkut masalah dapat dipinadana atau tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dilakukanya dan pembuat visum et repertum psikiatrik ini hanya dokter spesialis psikiatri yang bekerja di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum.

Uraian dari jenis-jenis visum et repertum di atas dapat diklasifikan sebagai berikut:

- a. Visum et repertum untuk korban hidup
 - 1) Visum et repertum pertama

³³ Lihat KUHP Pasal 441

Visum et repertum diberikan bila korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencarian.

2) Visum et repertum sementara

Visum et repertum sementara dapat diberikan apabila setelah korban diperiksa, korban perlu diobservasi atau dirawat. Karena korban sembuh visum et repertum sementara tidak memuat kualifikasi luka.

3) Visum et repertum lanjutan

Visum et repertum lanjutan diberikan apabila setelah diobservasi atau dirawat korban sembuh, korban belum sembuh, korban pindah rumah sakit, korban belum sembuh pulang paksa dan korban meninggal dunia.

b. Visum et repertum korban mayat

Visum et repertum korban mayat dibuat berdasarkan otopsi pemeriksaan bagian luar mayat dan bagian dalam mayat.

3. Visum Et Repertum Sebagai Pembuktian

Visum et repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup atau mati berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Sedangkan penegak hukum mengartikan visum et repertum sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh

dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

C. Dasar Hukum Visum Et Repertum

Visum et repertum dibuat berdasarkan Undang-Undang pasal 120, 179, dan 133 KUHAP dan dokter dilindungi oleh ancaman membuka rahasia meskipun jabatan visum et repertum dibuka dan dibuat tanpa seizin pasien, asalkan ada permintaan dari penyidik dan digunakan untuk kepentingan peradilan. Dasar visum et repertum terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 120, 133, dan pasal 179 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120 KUHAP menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus.
2. Ahli tersebut harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.³⁴

Kemudian pasal 133 KUHAP menyebutkan:

³⁴ C. S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 60.

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan pengadilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan atau mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian badan mayat lain.³⁵

Selanjutnya pasal 179 KUHAP yang berbunyi:

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.³⁶

Visum et repertum terdiri dari lima bagian yaitu:

1. Pembukaan

³⁵ *Ibid*,.h. 64.

³⁶ *Ibid*, h. 84.

- a. Kata “Pro Justisia” untuk peradilan harus tercantum di kiri atas
 - b. Tidak dikenakan materai
 - c. Kerahasiaan
2. Pendahuluan (yang berisi landasan operasional atau objektif administrasi)
- a. Identitas penyidik
 - b. Identitas korban yang diperiksa, kasus dan barang bukti
 - c. Identitas TKP dan saat peristiwa
 - d. Identitas pemeriksa (tim kedokteran forensik)
 - e. Identitas waktu pemeriksaan.
3. Pelaporan/Inti isi :
- a. Dasar objektif medis
 - b. Semua pemeriksaan medis segala sesuatu atau semua bentuk kelainan yang terlihat dan diketahui langsung secara apa adanya

Bagian ini merupakan bagian terpenting karena memuat hasil pemeriksaan yang objektif sama dengan apa yang diamati terutama yang melakukan pengamatan dengan lima panca inderanya: penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan peraba. Bagian ini harus ditulis dalam menggunakan bahasa Indonesia sehingga orang awam bisa mengerti. Angka harus ditulis dengan huruf tidak dibenarkan menulis diagnose dalam hal luka, tetapi harus ditulis dengan kata (*description*). Untuk memeriksa korban hidup bagian ini harus berisi tentang :

1. Keadaan umum: Jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan, dan keadaan gizi.
2. Keadaan luka: hasil pemeriksaan luka yang terdapat pada korban.
3. Hasil pemeriksaan tambahan (hasil konsultasi dengan dokter ahli lain.)

Untuk korban meninggal dunia bagian ini memuat:

1. Pemeriksaan luar mayat
2. Pemeriksaan dalam
3. Pemeriksaan tambahan (hispatologi, bakteriologi dan toksologi).
4. Kesimpulan

Landasan subjektif medis yang memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya dan hasil pemeriksaan medis. Bagian ini memuat pendapat pribadi dokter sendiri, bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Dalam bagian ini harus dicantumkan diagnose luka disebabkan sentuhan benda . Jika seorang dokter di daerah kesulitan menyimpulkan maka, ia dapat berkonsultasi dengan ahli kedokteran kehakiman di wilayahnya dengan cara mengirimkan hasil pemeriksaan. Jika dokter daerah setuju dengan kesimpulan ahli, maka kesimpulan itu bisa dijadikan sebagai kesimpulan dokter daerah sendiri.

5. Penutup

Landasan Undang-Undang yaitu UU no. 8 tahun 1981 dan LN no.350 tahun 1937 serta sumpah jabatan dokter yang berisi kejujuran dan kesungguhan tentang apa yang diuraikan pemeriksaan dalam visumet repertum. Visum et repertum ditutup dengan kata : *demikian visum dibuat*

dengan sesungguhnya, mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam staablad 1937/350 atau sesuai dengan penjelasan KUHP Pasal 186. Keterangan ahli ini juga dapat diserahkan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang di tuangkan dalam suatu bentuk keterangan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Ketentuan ini sangat memudahkan dokter dalam membuat visum et repertum, tidak perlu setiap kali disumpah oleh penyidik kalau membuat visum et repertum. Visum et repertum harus dibuat dengan sejujurnya dan sengaja dari ketentuan ini dapat dipidana berdasarkan KUHP Pasal 242 yaitu tentang sumpah palsu. Sedangkan yang berhak meminta visum et repertum adalah penyidik, hakim pidana, hakim perdata, dan hakim agama.³⁷ Hakim pidana biasanya tidak langsung meminta visum et repertum kepada dokter langsung, tetapi memerintahkan kepada jaksa untuk melengkapi berita acara pemeriksaan visum et repertum. Kemudian melimpahkan permintaan hakim kepada penyidik.

Hakim perdata, dasar hukumnya dalam HIR Pasal 154 karena di sidang pengadilan perdata tidak ada jaksa sehingga hakim meminta langsung visum et repertum kepada dokter. Hakim agama mengadili perkara yang bersangkutan dengan agama Islam maka visum et repertum dilakukan berkenaan dengan hal seperti syarat poligami, syarat tunggu (*iddah*) seorang janda dan syarat untuk melakukan perceraian. Dasar

³⁷ *Ibid*, h. 14-19.

hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 34.

Adapun tata cara mengajukan visum et repertum adalah sebagai berikut ini :

1. Permohonan harus secara tertulis dan tidak dibenarkan secara lisan ataupun telepon.
2. Korban merupakan barang bukti, maka surat permohonan visum et repertum harus diserahkan kepada petugas kepolisian bersama-sama korban tersangka atau barang bukti yang lain kepada dokter.
3. Tidak dibenarkan mengajukan permintaan surat permohonan visum et repertum tentang suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau mengingat rahasia kedokteran (Instruksi KAPOLRI No.1 NS/E/20/IX/75).
4. Permintaan diajukan kepada dokter ahli pemerintah sipil, dokter pemerintah sipil, atau kedokteran kehakiman untuk orang meninggal dunia.

Sedangkan menurut pasal KUHP kasus yang memerlukan visum et repertum adalah sebagai berikut³⁸ :

1. Pembunuhan dengan sengaja termasuk didalamnya pembunuhan anak dengan sengaja yang tertuang dalam Pasal 338, 339, 342 dan 344, serta pengguguran kandungan Pasal 347 348 KUHP.

³⁸ <http://te-efendi-kriminalistik.blogspot.com/2006/12/resume-materiperkuliahan.html>, diakses 9 September 2014.

2. Pembunuhan yang direncanakan termasuk didalamnya pembunuhan anak yang direncanakan dan bunuh diri yang tercantum dalam pasal 340, 342, dan 345 KUHP.
3. Penganiayaan termasuk didalamnya penganiayaan ringan dan penganiayaan berat terdapat pada Pasal 352, 353, 354, 356 dan 358 KUHP.
4. Percobaan dalam delik-delik tersebut dalam Sub 1.
5. Percobaan dalam delik-delik tersebut dalam Sub II.
6. Makar dalam maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden terdapat pada Pasal 104 KUHP.
7. Kematian karena culpa terdapat pada Pasal 359 KUHP.
8. Luka karena kealpaan Pasal 360 KUHP.
9. Perkosaan terdapat pada Pasal 285 KUHP.
10. Perzinaan terdapat pada Pasal 284 KUHP.
11. Perbuatan cabul terdapat Pasal 289 KUHP.

Uraian kasus-kasus di atas dapat dikelompokkan menjadi empat kasus perkara sebagai berikut ini:

1. Kasus yang berhubungan dengan kematian.
2. Kasus yang berhubungan dengan luka.
3. Kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual.
4. Kasus yang berhubungan dengan percobaan pembunuhan.